

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NNRI Tahun 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan sesuai norma dasar UUD 1945 tersebut.

Bahkan Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyat harus menerima kegunaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Hal demikian menunjukkan secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara berkewajiban mengatur sumber daya alam agar dipergunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dibarengi pertumbuhan penduduk membawa dampak pada lingkungan. Dampak suatu

Manusia memang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup, tidak berarti harus merusak dan mencemari lingkungan hidup, sehingga mengancam kelestarian kehidupan dan mengurangi hak generasi akan datang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah terus menerus menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan. Namun seyogyanya tetap membangun untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang.

Antara manusia dengan lingkungan terdapat hubungan dinamis. Perubahan dalam lingkungan menyebabkan perubahan kelakuan manusia menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Karena sesungguhnya alam pikiran manusia yang menyadari keberadaan alam semesta, ada tida pandangan filosofis berkenaan kesadaran manusia terhadap alam yaitu :<sup>1</sup>

1. Bahwa alam ini berubah dari sistem berevolusi secara alamiah. Dalam hal ini alam pikiran manusia dapat dianggap sebagai unsur abstrak dari lingkungan hidup.
2. Bahwa manusia terpisah dari lingkungannya, dan manusia hanya sekedar pelaku sedangkan lingkungan adalah objek yang dapat dieksplorasi secara maksimal untuk kepentingannya sendiri.
3. Bahwa manusia dan lingkungan menjadi satu. Pandangan yang bersifat inklusif bahwa manusia adalah bagian dari pada alam.

Pandangan terbaik yaitu menggabungkan dari ketiganya secara seimbang, Manusia adalah bagian mutlak dari lingkungan hidupnya, manusia memiliki kemampuan lebih, terutama penguasaan alam sadar pikiran.<sup>2</sup> Perubahan dalam kelakuan manusia akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan. Adanya hubungan dinamis antara manusia dan lingkungan dapat dikatakan hanya dalam

---

<sup>1</sup> Adnan Harahap, 2007, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Fatma Press, hal 25.

<sup>2</sup> *Ibid.*

lingkungan yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang ke arah yang optimal.

Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum terkait masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan dasar hukum perlindungan terhadap masyarakat untuk terhindar dari kualitas lingkungan yang tidak baik dan termasuk sengketa lingkungan hidup.

Persoalan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup tidak dapat serta merta diserahkan pada kesadaran masing-masing individu atau anggota masyarakat maupun badan hukum semata. Instrumen hukum sebagai salah satu strategi pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan, dalam kajian Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum harus dikembangkan sehingga mewadahi kepentingan masyarakat akan lingkungan sehat, nyaman dan bersih.

Berdasarkan penelitian awal, diketahui bahwa adanya dugaan perusakan lingkungan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini diduga akibat adanya kegiatan usaha dapur arang. Kayu mangrove dipakai sebagai bahan baku untuk membuat arang yang jumlahnya tidak sedikit. Ratusan dapur arang yang beroperasi di kawasan pesisir Aceh Tamiang, sebagian besar diduga tidak memiliki perizinan atau ilegal. Dimana setiap harinya membutuhkan puluhan ribu batang kayu mangrove sebagai bahan baku arang.

Ribuan batang kayu bakau setiap harinya diusung pekerja kasar ke dapur arang diduga berasal dari kawasan hutan yang seharusnya dijaga, dilestarikan dan

dari kawasan hutan lindung. Akibat perambahan hutan mangrove secara ilegal dan bebas tersebut, kini kerusakan hutan pesisir kondisinya sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Rusaknya lingkungan hidup dikarenakan penebangan mangrove yang dilakukan pengusaha dapur arang tidak terkendali sehingga membuata menurunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam.

Hutan mangrove memiliki peran penting dalam perencanaan pesisir. Hutan mangrove memiliki peran antara lain sebagai peredam gelombang dan angin badai, menjernihkan air, penahan lumpur dan perangkap sedimen, mencegah abrasi dan erosi, serta masih banyak peran lain. Namun saat ini kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan.<sup>3</sup>

Perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat saat ini, juga mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan aktif berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah hendaknya berupaya terus memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup negaranya melalui berbagai program sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan berlaku.

Kompleksnya permasalahan lingkungan sebagai bidang relatif baru sangat potensial menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan atau persepsi diantara para *stakeholders*. Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak dari kepentingan masing-masing, maka konflik akan selalu muncul.<sup>4</sup> Dalam setiap kehidupan konflik atau sengketa akan selalu ada, hukum harus menyediakan mekanisme untuk menyelesaiakannya, termasuk dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>3</sup> Pramudji, *Penanganan Hutan Mangrove di Kawasan Pesisir Indonesia : Suatu Program Yang Sangat Mendesak*, Jurnal Oseana Volume XXIX Nomor 1 Tahun 2004, hal 19., diakses sumber:www.oseanografi.lipi.go.id diakses taggal 2 Agustus 2021.

<sup>4</sup> <http://mascondro212.blogspot.com/2011/05/penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup.html>

terhadap penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perusakan Hutan Mangrove (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diangkat adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan terhadap tindakan perusakan hutan mangrove?
- b. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan mangrove?
- c. Apa upaya dalam penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan mangrove?